

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 427 /PK/2019

Tanggal : 27 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN
Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul raperda: Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p align="center">Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut retribusi atas pelayanan tera dan tera ulang UTTP.</p>	<p>Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Judul raperda: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya .</p>	<p>1. Perda yang mengatur tentang pemungutan agar dibuat terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan.</p> <p>2. Dengan demikian, materi raperda ini seyogianya khusus mengatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang saja.</p> <p>3. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p align="center">Pasal 23</p> <p>Obyek Retribusi adalah semua jenis jasa pelayanan pengujian Tera dan Tera Ulang UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 24</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dalam wilayah daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

A
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.	Ketentuan Pasal 25 disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Legal drafting disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> (1) Tingkat penggunaan jasa tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan; (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.	Ketentuan Pasal 26 disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi pengujian tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.	Ketentuan Pasal 27 disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan penenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan

2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																
				besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.																																																																																																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan;</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.</p> <p>Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <table border="1" data-bbox="470 654 1153 1332"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th rowspan="3">SATUAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)</th> </tr> <tr> <th>TERA</th> <th>TERA ULANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>UTTP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1. UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>A. Bahan dari Kayu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 1 m</td> <td>buah</td> <td>500.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>sampai dengan 2 m</td> <td>buah</td> <td>4,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>selebihnya dari 2 m s/d 10 m</td> <td>buah</td> <td>8,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m</td> <td>buah</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Ukuran Panjang Jenis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alat Ukur Tinggi Orang</td> <td>buah</td> <td>10,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Counter Meter</td> <td>buah</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	SATUAN	TARIF		(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)		TERA	TERA ULANG	A.	UTTP				1	1. UKURAN PANJANG				A.	A. Bahan dari Kayu					Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00	B.	Bahan dari Logam				a.	sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00	b.	selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00	c.	selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,000.00	C.	Ukuran Panjang Jenis				1	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00	2	Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00	<p>Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <table border="1" data-bbox="1187 654 1870 1332"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th rowspan="3">SATUAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)</th> </tr> <tr> <th>TERA</th> <th>TERA ULANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>UTTP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1. UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>A. Bahan dari Kayu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 1 m</td> <td>buah</td> <td>500.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>sampai dengan 2 m</td> <td>buah</td> <td>4,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>selebihnya dari 2 m s/d 10 m</td> <td>buah</td> <td>8,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m</td> <td>buah</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Ukuran Panjang Jenis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alat Ukur Tinggi Orang</td> <td>buah</td> <td>10,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Counter Meter</td> <td>buah</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	SATUAN	TARIF		(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)		TERA	TERA ULANG	A.	UTTP				1	1. UKURAN PANJANG				A.	A. Bahan dari Kayu					Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00	B.	Bahan dari Logam				a.	sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00	b.	selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00	c.	selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,000.00	C.	Ukuran Panjang Jenis				1	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00	2	Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00	
NO	JENIS	SATUAN				TARIF																																																																																																																														
						(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)																																																																																																																														
			TERA	TERA ULANG																																																																																																																																
A.	UTTP																																																																																																																																			
1	1. UKURAN PANJANG																																																																																																																																			
A.	A. Bahan dari Kayu																																																																																																																																			
	Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00																																																																																																																																
B.	Bahan dari Logam																																																																																																																																			
a.	sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00																																																																																																																																
b.	selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00																																																																																																																																
c.	selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																
C.	Ukuran Panjang Jenis																																																																																																																																			
1	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00																																																																																																																																
2	Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																
NO	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																																																																																	
			(Pengujian/Pengesahan /Pembatalan)																																																																																																																																	
			TERA	TERA ULANG																																																																																																																																
A.	UTTP																																																																																																																																			
1	1. UKURAN PANJANG																																																																																																																																			
A.	A. Bahan dari Kayu																																																																																																																																			
	Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00																																																																																																																																
B.	Bahan dari Logam																																																																																																																																			
a.	sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00																																																																																																																																
b.	selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00																																																																																																																																
c.	selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																
C.	Ukuran Panjang Jenis																																																																																																																																			
1	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00																																																																																																																																
2	Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																

Af³

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
		2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)											
		a.	Mekanik	buah	50,000.00	100,000.00								
		b.	Elektronik	buah	100,000.00	150,000.00								
		3	TAKARAN (BASAH /KERING)											
		a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500.00	500.00								
		b.	Selebihnya dari 2 L sampai 25 L	buah	1,000.00	1,000.00								
		c.	Selebihnya dari 25 L	buah	4,000.00	4,000.00								
		Dst...												
		26	selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 25, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	5,000.00	5,000.00								
		NO	JENIS	SATUAN	TERIF									
		B	Biaya Penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	25,000.00									
		2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)											
		a.	Mekanik	buah	50,000.00	100,000.00								
		b.	Elektronik	buah	100,000.00	150,000.00								
		3	TAKARAN (BASAH /KERING)											
		a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500.00	500.00								
		b.	Selebihnya dari 2 L sampai 25 L	buah	1,000.00	1,000.00								
		c.	Selebihnya dari 25 L	buah	4,000.00	4,000.00								
		Dst...												
		26	selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 25, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	5,000.00	5,000.00								
		NO	JENIS	SATUAN	TERIF									
		B.	BIAYA TAMBAHAN UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:											
		1	a. timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut, dan timbangan	buah	2,500.00									
			pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg											
			b. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan	buah	5,000.00									

1. Benda/barang bukan UTTP bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.

2. Biaya penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.

3. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Pasal (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 29 Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 31 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 32 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Bentuk dokumen lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan. Pasal 33 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi serta penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 37 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. -	- Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Sanksi Pidana. Pasal (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	
11.	Penagihan	-	<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Penagihan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan ... (...) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu ... (...) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran;</p> <p>b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika ;</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun 2009.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
			<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 168 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran, 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. <p>Dst...</p> <p>15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (<i>traceable</i>) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.</p> <p>Dst...</p>	<p>Ketentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah ini tidak perlu mengatur mengenai Kalibrasi, oleh karena itu penjelasan mengenai Kalibrasi tidak perlu dicantumkan di dalam Perda. 2. Pemungutan Retribusi bersifat <i>official assesment</i>. Pada dasarnya SPdORD tidak diperlukan. Apabila Pemda ingin menetapkan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dst...</p>		<p>SPdORD, maka cukup pada jenis pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti pemakaian kekayaan daerah.</p>
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tera dan tera ulang UTP;</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
			<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Keberatan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 162 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 163 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 164 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
			<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari